



PENETAPAN

Nomor 145 / Pdt.P / 2018/ PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata
Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh
Pemohon :

Nama : ALFONSIUS WESA
Umur : 51 Tahun
Tempat/Tanggal lahir : Poso, 28 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : TNI AD
Agama : Katolik
Alamat : Kelurahan Girian Indah Lingkungan II RT/005 RW/002
Kecamatan Girian Kota Bitung
Status : Kawin
Pendidikan Terakhir : SLTA
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17
Juli 2018 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bitung di bawah register permohonan No:
145 / Pdt.P/2018/PN.Bit yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama KEVIN REVALDO RA'A yang lahir di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999 jenis kelamin laki-laki ;
2. Bahwa KEVIN REVALDO RA'A tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AD Tahun 2018 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 jenis kelamin laki-laki ;
3. Bahwa orang tua KEVIN REVALDO RA'A berdomisili di Poso oleh sebab itu Pemohon untuk dapat mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tepat di Bitung dan Pemohon adalah Paman dari KEVIN REVALDO RA'A, tersebut yang dipercayakan sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua KEVIN REVALDO RA'A ;

4. Bahwa sejak tahun 2017 datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Bitung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ALFONSIUS WESA sebagai Wali dari anak yang bernama KEVIN REVALDO RA'A Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI –AD tersebut;
3. Biaya permohonan menurut hukum.
4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ;7306062804670002,atas nama ALFONSIUS WESA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7172060906170006 atas nama Kepala Keluarga ALFONSIUS WESA , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 788/Ist/2003/1999 tertanggal 6 Mei 2003 atas nama KEVIN REVALDO RA'A , yang lahir di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 94/02/K/X/1998 antara SILFANUS RA'A.SE dan Pdt ERLIN SELVIANITA TRISNA RANDUBADA, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 391/A/CS/1993 antara ALFONSIUS WESA dan ALFRIDA, yang menikah pada tanggal 18 September

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 2 dari 8



1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat Penyerahan Perwakilan anak Nomor; 009/198/DT.VII/2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan ada yang tanpa disumpah dan ada yang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FADLY MUMEK;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga KEVIN REVALDO RA'A sebagai Paman dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan perwalian atas KEVIN REVALDO RA'A;
- Bahwa KEVIN REVALDO RA'A adalah keponakan Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon di Girian Indah Lingkungan II RT/RW 005/002 Kecamatan Girian Kota Bitung sejak tahun 2017;
- Bahwa orang tua KEVIN REVALDO RA'A tinggal di Poso;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sehubungan dengan KEVIN REVALDO RA'A hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD Tahun 2018 di Manado;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua KEVIN REVALDO RA'A setuju dan telah menyerahkan KEVIN REVALDO RA'A untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018 di Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari cerita KEVIN REVALDO RA'A sendiri dan Saksi pernah melihat surat penyerahan dari orang tua KEVIN REVALDO RA'A kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi HENDRY ANTO ADE SUHARSANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan perwalian atas KEVIN REVALDO RA'A;
- Bahwa KEVIN REVALDO RA'A adalah keponakan Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon di Girian Indah Lingkungan II RT/RW 005/002 Kecamatan Girian Kota Bitung sejak tahun 2017;
- Bahwa orang tua KEVIN REVALDO RA'A tinggal di Poso;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sehubungan dengan KEVIN REVALDO RA'A hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD Tahun 2018 di Manado;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua KEVIN REVALDO RA'A setuju dan telah menyerahkan KEVIN REVALDO RA'A untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018 di Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari cerita KEVIN REVALDO RA'A sendiri dan Saksi pernah melihat surat penyerahan dari orang tua KEVIN REVALDO RA'A kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi **FADLY MUMEK** dan Saksi **HENDRY ANTO ADE SUHARSANA** yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi **FADLY MUMEK** dan Saksi **HENDRY ANTO ADE SUHARSANA** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari KEVIN REVALDO RA'A
- Bahwa KEVIN REVALDO RA'A adalah anak dari SILFANUS RA'A.SE dan Pdt ERLIN SELVIANITA TRISNA RANDUBADA, yang lahir di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999;
- Bahwa saat ini KEVIN REVALDO RA'A tinggal bersama dengan Pemohon di Bitung sejak tahun 2017 sedangkan kedua orang tuanya tinggal di Poso;
- Bahwa KEVIN REVALDO RA'A hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD, namun oleh karena kedua orang tuanya berada di Poso maka diperlukan adanya perwalian guna mengikuti seleksi masuk TNI AD;
- Bahwa kedua orang tua KEVIN REVALDO RA'A tidak keberatan anak tersebut mengikuti seleksi masuk TNI AD dan untuk itu telah menyerahkan perwalian atas anak mereka kepada Pemohon sebagai pamannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa selain perwalian sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah juga merupakan persyaratan administratif bagi setiap orang yang akan mengikuti seleksi masuk TNI AD haruslah mendapatkan izin atau persetujuan dari Orang tua atau Wali dan jika Orang tua tidak berada di tempat maka perlu ada

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 5 dari 8



perwalian menggantikan kedudukan orang tua setelah mendapatkan penyerahan dari Orang tua kandung berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni lelaki bernama KEVIN REVALDO RA'A, dilahirkan di Poso dan saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun belum menikah, tinggal dengan Pemohon di Girian Indah Kota Bitung sejak Tahun 2017, dimana saat ini KEVIN REVALDO RA'A bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat Tahun 2018, namun karena orang tuanya berdomisili di Poso maka orang tua KEVIN REVALDO RA'A tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas KEVIN REVALDO RA'A dalam segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit Secaba TNI-Angkatan Darat Tahun 2018 dan untuk persyaratan masuk TNI AD yang membutuhkan penetapan perwalian atas diri KEVIN REVALDO RA'A, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon ALFONSIUS WESA sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama KEVIN REVALDO RA'A di lahirkan di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Secaba TNI-Angkatan Darat Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ALFONSIUS WESA , dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon ALFONSIUS WESA demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama KEVIN REVALDO RA'A yang dilahirkan di Poso, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ALFONSIUS WESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ALFONSIUS WESA adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ALFONSIUS WESA sebagai Wali dari laki-laki yang bernama KEVIN REVALDO RA'A yang dilahirkan di Poso pada tanggal 23 Agustus 1999, khusus untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD Tahun 2018;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh **NOVA SALMON ,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOVA HABIBIE, SH

NOVA SALMON ,SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan..... Rp. 85.000,-
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 176.000,-**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2018/PN Bit Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)